

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam keputusan bersama yang ditandatangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kedua lembaga tersebut bersepakat melakukan kajian bersama terhadap sistem keuangan negara. Di sisi lain, juga dilakukan peningkatan transfer pengetahuan dan kemampuan audit pada kedua lembaga tersebut.

"Optimalisasi fungsi BPKP dari perencanaan hingga pelaksanaan penggunaan anggaran itu sangat relevan dengan tugas KPK untuk mencegah tindak pidana korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi karena orang-orang yang lemah, tetapi karena sistem yang lemah," ujar Taufiequrachman Ruki. (Kompas, 1 Mei 2007).

Ditinjau dari sejarahnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau yang sekarang disebut Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP, BPKP praktis mengambil alih seluruh tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) yang saat itu bernaung di bawah Departemen Keuangan. Maka, BPKP adalah sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam perkembangannya, salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Mengingat Direktorat Jenderal Pengawasan

Keuangan Negara (DJPKN) adalah aparat Menteri Keuangan, maka tidak mungkin DJPKN dapat independen melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Menteri Keuangan dan jajarannya.

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Website resmi BPKP, 2008).

Dalam sebuah jurnal terbitan BPKP "Warta Pengawasan" edisi Maret 2007, dimuat pernyataan Paskah Suzzeta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengungkapkan pandangannya tentang pengawasan dan bagaimana BPKP ke depan terkait dengan masalah pemberantasan korupsi. Menurut Paskah Suzzeta, berbagai kelemahan yang melekat dalam praktik pengawasan saat ini tidak bisa dilepaskan dari ketiadaan sistem pengawasan nasional. Berbagai lembaga pengawasan yang ada, bekerja dalam tataran persepsinya sendiri-sendiri. Alhasil, sering terjadi praktik yang ditengarai sarat dengan tumpang tindih atau pelaksanaan pemeriksaan yang berulang-ulang, terutama pada proyek yang dianggap basah dengan anggaran besar.

Problematika koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan antar lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun dengan eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pendekatan dengan semangat kerjasama pengawasan yang dikenal dengan istilah IME (Internal Mendukung Eksternal) dan EMI (Eksternal Mendukung Internal) tidak dilaksanakan. Masing-masing lembaga pengawasan internal pemerintah (BPKP, Inspektorat Jenderal/Itjen Dep/LPND) berjalan sesuai dengan programnya sendiri. Nampaknya, dengan tidak adanya lembaga pengawasan yang ditunjuk sebagai koordinator fungsi pengawasan, menjadikan tidak jelas siapa mengerjakan apa dan bagaimana.

Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara selama ini tidak memperoleh satu laporan hasil pengawasan secara komprehensif dari APIP terhadap pelaksanaan keuangan dan pengawasan. Laporan yang didapat hanya bersifat parsial. Hal ini disebabkan adanya gap dari masing-masing lembaga-lembaga pengawasan intern yang ada berjalan sendiri-sendiri, sementara BPKP sebagai auditor presiden tidak memiliki kewenangan untuk dapat memperoleh informasi hasil pengawasan dari APIP lainnya. (Wawancara dengan nara sumber BPKP: Kasubag TU – Eselon IV, Setyo Nugroho, 25 April 2008)

Posisi BPKP dalam sistem pengawasan di Indonesia

Keberadaan BPKP sebagai auditor internal pemerintah adalah untuk membantu presiden mengendalikan seluruh pemerintahan dan pembangunan. Fungsi ini berbeda dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) departemen atau badan pengawas daerah (bawasda). Itjen dan bawasda dibutuhkan kepala departemen atau kepala daerah untuk mengendalikan pemerintahan pada levelnya. Pada tingkatan paling tinggi, Presiden sangat membutuhkan lembaga pengawasan yang membantu secara khusus mengawasi kinerja secara lintas departemen atau lembaga non departemen dan pemerintah daerah. Presiden harus memiliki alat untuk mengendalikan praktik pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam konteks pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang ingin dibutuhkan presiden melalui reviu BPKP adalah untuk meyakinkan bahwa seluruh aspek dan mekanisme pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan negara tetap dalam batas ketentuan perundang-undangan. Ini penting sebelum pertanggungjawaban keuangan negara tersebut diperiksa oleh BPK.

Peran BPKP sebagai aparat pengawasan internal pemerintah sangat strategis terutama dalam menegakkan akuntabilitas. Salah satu wujud akuntabilitas adalah penyelenggaraan pelaporan, baik itu keuangan maupun kinerja. Tugas pokok dan fungsi serta kompetensi BPKP sangat diandalkan dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Melalui perbaikan akuntabilitas, maka pilar tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkat. Akuntabilitas akan mendorong transparansi dan memancing partisipasi masyarakat. Akuntabilitas juga berarti diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Peningkatan akuntabilitas dalam hal laporan pertanggungjawaban pemerintahan memang masih sangat krusial.

Penyusunan laporan keuangan dari kinerja tiap kementerian/lembaga, baru digalakkan tiga tahun terakhir ini. Kondisinya masih memerlukan perbaikan terus menerus.

” ...sebenarnya dengan sistem yang ada, BPKP-lah yang mengarahkan Bawasda dalam bekerja, baik segi administrasinya maupun dalam teknis pekerjaannya. “Selama ini orang selalu berprasangka bahwa BPKP sebagai pemeriksa. Padahal BPKP itu memperbaiki manajemen yang ada supaya tidak salah. Yang memeriksa itu sebenarnya BPK.... ” (Jurnal Warta Pengawasan, Maret 2007)

Terkait dengan tugas, peran, dan fungsi BPKP, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Walman Siahaan mengungkapkan bahwa BPKP masih tetap dibutuhkan. Menurut Walman, yang perlu diatur dan diperjelas adalah mengenai tugas masing-masing aparat pengawasan intern pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan yang sama.

Walman menyatakan dengan adanya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, yang melaksanakan pengawasan di daerah adalah Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Namun, menurut Walman, dalam sistem

pengawasan yang baik, sebenarnya ‘bawahan’ itu tidak boleh memeriksa ‘atasannya’.

“Biar bagaimanapun juga, dia (Bawasda) itu kan terikat dengan hierarki kerja. Bawasda itu kan di bawah Gubernur. Jadi sebetulnya tidak boleh itu, Gubernur kan atasannya.”.

Lebih lanjut Walman menambahkan, sebenarnya dengan sistem yang ada, BPKP lah yang mengarahkan Bawasda dalam bekerja, baik segi administrasinya maupun dalam teknis pekerjaannya.

Adanya aparat pengawasan ekstern pemerintah (BPK) dan aparat pengawasan intern pemerintah (BPKP), menurut Walman, itu sudah ‘pas’. Hanya memang perlu diatur agar tidak terjadi tumpang tindih pengawasan. Dengan kemampuan sumberdaya manusia yang dipunyai, BPKP sebenarnya dapat melakukan pengawasan ke daerah, dan aparat pengawasan di daerah ikut membantu memantau tindaklanjut temuan yang ada.

“BPKP kan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Hanya selama ini masyarakat memang mempertanyakan hasil kerja BPKP. Belum banyak masyarakat yang tahu bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku, BPKP langsung melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden, sedangkan BPK melaporkan kepada DPR dan hasil audit BPK langsung diumumkan di website,” (Walman, dalam Warta Pengawasan, Maret 2007).

Sementara ini berkembang isu di media massa mengenai perlunya penguatan landasan hukum bagi keberadaan BPKP, Walman berpendapat, hal itu memang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah kemauan Presiden untuk mengoptimalkan kapasitas tenaga-tenaga BPKP, sehingga BPKP perlu diberi wewenang pengawasan intern yang lebih mendasar.

Dengan gambaran kondisi seperti tersebut di atas, BPKP sekarang dituntut untuk dapat merumuskan revitalisasi yang terbaik sebagai auditor internal pemerintah. Jadi tantangan BPKP saat ini adalah bagaimana lembaga itu

melakukan revitalisasi. Kalau sekiranya tidak sanggup untuk melakukan revitalisasi, itu artinya BPKP sudah tidak relevan lagi.

Komitmen Pemerintah dalam Hal Pengawasan Keuangan Negara

Data Departemen Keuangan menunjukkan, total dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2006 yang "diparkir" di Sertifikat Bank Indonesia mencapai Rp 43 triliun. Artinya, hanya 60-70 persen dana desentralisasi dari pemerintah pusat ke daerah yang terserap untuk belanja pemerintah dan pembangunan di daerah.

Beberapa waktu lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluhkan lemahnya akuntabilitas dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat ke daerah. Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperhitungkan, sekitar 90 persen dari 52 lembaga negara, termasuk kementerian, belum melakukan inventarisasi aset sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kekayaan bersih pemerintah pun bernilai minus. Hal itu terutama disebabkan aset yang mendasari neraca awal belum jelas. Hal itu adalah cerminan adanya anggaran negara terus terjadi sejak perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat maupun daerah.

” ... Persoalan-persoalan itu bukan hal baru, tetapi tak kunjung teratasi walaupun pemerintah sudah membuat beberapa langkah maju, antara lain dengan mereformasi aturan perundang-undangan manajemen keuangan negara sejak tahun 2003.” (Kompas, 14 Juni 2007)

Undang-Undang yang Melemahkan Kewenangan Pengawasan Internal Pengelolaan Anggaran Negara

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Presiden (Kepala Pemerintahan) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah.

Pengelolaan keuangan negara itu dikuasakan kepada menteri atau pemimpin lembaga yang menggunakan anggaran negara serta kepada kepala pemerintahan daerah.

Akan tetapi, UU tidak menegaskan pemberian kewenangan kepada Presiden, melalui auditor internal pemerintahan, untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara. Padahal, Presiden, pada hakikatnya, harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara itu kepada rakyat yang memilihnya. Maka hal ini menjadi seperti melemahkan posisi Presiden dalam pengawasan atas pengelolaan keuangan negara. Auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden hanyalah BPKP. Badan ini berkompetensi mengawasi keuangan dan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Di sisi lain, BPK berkompeten memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara. Sebagai auditor eksternal, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada DPR. BPK memiliki kewenangan untuk menolak memberikan pernyataan opini akuntan (disclaimer) jika laporan keuangan pemerintah dinilainya jeblok. Berbekal laporan hasil pemeriksaan dari BPK, DPR juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Pada sidang paripurna kabinet 28 Maret 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan perlunya pejabat pemerintah pusat maupun daerah berkonsultasi dan memanfaatkan BPKP dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan dan pembangunan. (Kompas, 14 Juni 2007). Hal ini terkait dengan adanya penyerapan anggaran pemerintah ditengarai rendah, antara lain, karena ketakutan dan kebingungan aparat birokrasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah. Kendala itu diyakini tak akan beralasan jika dilakukan konsultasi dengan BPKP dalam perencanaan program.

Presiden juga menyatakan, BPKP seharusnya menjadi auditor yang mampu membantu Presiden menjalankan manajemen pemerintahan. Salah satu tugasnya adalah mengawal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sejak perencanaan, pengelolaan kegiatan, realisasi pelaksanaan kegiatan, hingga penanganan indikasi

penyimpangan. Kenyataannya, pernyataan Presiden saja tidak cukup membuat BPKP berfungsi optimal.

Kendala Yang Harus Dihadapi BPKP

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Ardan Adiperdana menuturkan, masih terdapat resistensi di dalam tubuh pemerintah sendiri terhadap berjalannya fungsi pengawasan BPKP. Badan ini beberapa kali ditolak untuk "masuk" ke kementerian, departemen, atau lembaga-lembaga tertentu. Akibatnya, BPKP hanya bisa bekerja jika pejabat yang memimpin lembaga negara bersikap terbuka.

"Ada penafsiran bahwa dana pemerintah yang sudah masuk ke departemen cukup diawasi Inspektur Jenderal saja. Kalau sudah ditransfer ke daerah, pengawasan dianggap cukup dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah saja. Jika dibandingkan dengan korporasi, perusahaan holding biasanya mempunyai auditor internal yang bisa masuk ke anak perusahaan walaupun anak perusahaan juga punya auditor internal sendiri. Sistem ini memberi hasil lebih akuntabel". (Ardan dalam KOMPAS - Kamis, 14 Juni 2007)

Dalam konteks BPKP, transparansi dan akuntabilitas fiskal atau keuangan negara merupakan elemen pokok *good governance*. Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara ini ditegakkan melalui paket tiga undang-undang, yaitu:

- (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
- (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Ketiga undang-undang ini merubah secara mendasar jenis, bentuk, format dan struktur laporan keuangan negara dan menetapkan jadwal penyusunan pertanggungjawabannya dengan jelas. (Wawancara dengan Kasubag TU BPKP, Setyo Nugroho, April 2008)

Dalam prakteknya, tiga tahun setelah diterbitkan, paket tersebut belum dapat diimplementasikan dengan beberapa alasan pokok, yaitu: belum ada suatu standar akuntansi negara yang baku; belum tersedianya daftar stok aset maupun hutang negara; dan langkanya akuntan yang menduduki posisi struktural keuangan negara yang dapat melaksanakan isi dan semangat paket ketiga undang-undang tersebut. (Warta Pengawasan Vol XIV/No.1/Januari 2007).

Akibatnya usaha pengembangan sistem pengawasan menjadi terhambat atau tidak bisa segera diharapkan keberhasilan pelaksanaannya. BPKP berperan secara tidak optimal karena ada mata rantai yang putus, yaitu bahwa BPKP sebagai auditor internal Pemerintah belum bisa berfungsi dalam *early warning system*.

Selain itu permasalahan BPKP adalah disebabkan oleh terbatasnya akses pengawasan, karena perangkat aturan BPKP memang lemah, sehingga belum berbicara perihal hasil pengawasanpun, BPKP sudah kurang berdaya. Hal ini khususnya terjadi sejak tahun 2003, yaitu dengan adanya reformasi keuangan paket UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; dan UU Nomor 15 Tahun 2004;

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, dalam pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Selanjutnya menurut penjelasan pasal 3 dinyatakan bahwa:

..... Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian akuntabilitas menurut United Nations Development Program (UNDP) - (1997: 31) dikemukakan bahwa:

" The requirement that officials answer to stakeholders on the disposal of their powers and duties act on criticism or requirements made of them and accept (some) responsibilities for failure, incompetence or deceit".

Di sini terkandung pengertian bahwa setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian hasil organisasi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pendapat senada dengan pandangan di atas menurut Ross Worthington (2000) dijelaskan:

" ... accountability means that person or authority has to explain and justify its actions to another".

Dengan demikian pertanggungjawaban berarti seseorang atau penguasa harus menerangkan dan menjelaskan segala tindakannya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, BPKP selaku auditor internal pemerintah tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan optimal karena kendala akses pengawasan seperti diuraikan sebelumnya. Kesulitan akses ini bisa dijelaskan dengan fakta bahwa peran pengawasan di Departemen, Lembaga non-Departemen sudah dilaksanakan oleh Itjen. Demikian juga di tataran pemerintah daerah (Pemda), sudah memiliki badan pengawasan sendiri yaitu Badan Pengawasan Daerah (Bawasda). Maka sering terjadi adanya penolakan terhadap

pengawasan oleh BPKP dengan alasan bahwa masing-masing Departemen dan Lembaga non-Departemen sudah diaudit oleh Itjen, begitu pula Pemda yang menolak karena merasa sudah diaudit sebelumnya oleh Bawasda.

Di sisi lain, pengawasan oleh Itjen atau Bawasda tersebut tidak dilaporkan hasilnya secara langsung kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Itjen melaporkan hasil pengawasannya kepada Menteri yang bersangkutan, yang sebenarnya adalah atasan Itjen sendiri. Untuk Pemda, laporan pengawasan ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dari keadaan tersebut bisa diketahui adanya missing link seperti dikemukakan di halaman sebelumnya. Presiden sebagai penanggung jawab anggaran negara seakan-akan tidak memiliki perangkat kendali atas pelaksanaan anggaran yang sudah dia delegasikan kepada Departemen atau Pemda, hal mana seharusnya dilaksanakan dengan mengoptimalkan fungsi auditor internalnya, yaitu BPKP.

Dari awal kehadirannya hingga sekitar tahun 1997, BPKP menjalankan peran yang tergolong kuat dalam hal pengawasan keuangan negara/daerah. Pada masa itu tidak ada yang menyangkal betapa kuatnya peranan BPKP dalam melakukan pengawasan di Indonesia. Belum pernah di tahun-tahun tersebut, terjadi penolakan audit yang dilakukan BPKP. Selain itu, BPKP juga berperan sebagai koordinator seluruh APIP seperti Irjen dan Inspektorat Wilayah dan Badan Pengawas Daerah (pada saat itu). Tidak hanya audit di Instansi pemerintah, sebagai internal auditor pemerintah, BPKP pun memiliki kewenangan mengeluarkan opini akuntan atas laporan keuangan BUMN/D.

Memasuki tahun 1998, terjadi perubahan signifikan dalam tata pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan yang semula sentralistik berubah menjadi desentralisasi. Berbagai peraturan pun diterbitkan, termasuk peraturan di bidang pengelolaan keuangan Negara/ daerah. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Negara/darerah diserahkan kepada masing-masing departemen dan Badan pengawas daerah. Imbasnya, peran lembaga pengawasan internal pemerintah yang diemban oleh BPKP seolah menjadi termarjinalkan. Di sisi lain,

perubahan paradigma itu memunculkan peran lembaga eksternal pemerintah yang amat kuat. Implikasi dari semua itu adalah pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Negara/daerah menjadi kurang terkoordinasikan dengan baik, disamping terjadinya ketidak seimbangan dalam tata pengawasan keuangan negara/daerah.

Selama masa itu, beberapa produk sebagai bentuk nyata sebuah kinerja telah dihasilkan. BPKP terus berkarya. Dengan tiga strategi yang dijalankan (pre-emptive, preventif dan represif), BPKP mulai muncul kembali.

1.2. Pokok Permasalahan dan Fokus Kajian Penelitian

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dan sekaligus fokus kajian dalam penelitian adalah: Sejauh mana revitalisasi oleh BPKP dilaksanakan agar lembaga tersebut berperan dan berfungsi strategis sebagai badan pengawasan internal pemerintah?

1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana revitalisasi oleh BPKP dilaksanakan agar lembaga tersebut berperan dan berfungsi strategis sebagai badan pengawasan internal pemerintah.

1.3.2. Signifikansi Penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat akademis dan manfaat praktis.

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu administrasi publik, berupa

gambaran tentang apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan internal pemerintah secara nasional.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam sistem pengawasan nasional, dengan demikian dari penelitian ini bisa diketahui kemungkinan alternatif pemecahan permasalahannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diyakini bermanfaat sebagai pengalaman, pendalaman dan penambahan pengetahuan praktis yang sangat berguna bagi pelaksanaan tugas dan pekerjaan penulis di masa yang akan datang.

1.5. Batasan Penelitian

Menyadari akan kemungkinan tidak terfokusnya penelitian sebagai akibat dari melebarnya pembahasan masalah, maka ditetapkan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan pada jajaran pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat di Jakarta.
2. Penelitian dibatasi dalam ruang lingkup pendapat para nara sumber dari BPKP dan beberapa pendapat lain yang diperoleh dari data sekunder tentang pelaksanaan revitalisasi BPKP sebagai lembaga auditor intern pemerintah.

1.6. Sistematika Penelitian

Tesis ini akan disajikan dalam struktur bab yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian. Urutan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian ini berisi penjabaran mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

Membahas tinjauan literatur tentang teori-teori yang berhubungan dengan konsep penelitian, hipotesis penelitian dan diakhiri dengan operasionalisasi konsep.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Berisikan uraian desain penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB 4 PEMBAHASAN

Berisikan tentang gambaran umum obyek penelitian, pengolahan data, analisa data, serta pembahasan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan dan direkomendasikan kepada pihak BPKP dalam mengemban tugas dan fungsi sebagai auditor internal pemerintah.

